

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peran Pegawai Negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran berbunyi *not the gun, the man behind the gun*,<sup>1</sup> yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Pegawai Negeri sebagai aparat pelaksana pembangunan adalah hakikat dari fungsinya sebagai unsur aparat Negara dan abdi masyarakat. Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat dengan UU No. 5/2014) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>2</sup> Sehingga Konsekuensi pegawai negeri sebagai aparat pelaksana pembangunan harus disesuaikan dengan tingkat

---

<sup>1</sup> Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1983. hlm 8

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

kesejahteraan mereka baik di bidang material maupun spiritual oleh karena itu pegawai negeri ditempatkan sebagai kelompok utama. Pada saat ini sesuai dengan kenyataan yang dapat dilihat, bahwa tingkat kesejahteraan para pegawai negeri masih dalam taraf yang sangat sederhana. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya para pegawai negeri dapat mengambil pinjaman uang atau kredit yang fasilitas ini memang telah disediakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pemberian kredit pegawai negeri tersebut dapat berupa bank yang telah disediakan pemerintah, misalnya Bank Sumut disediakan oleh Pemerintah untuk ruang lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ataupun juga dapat melalui koperasi pegawai, misalnya Koperasi Pegawai yang terdapat pada SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa koperasi adalah sebagai ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menimbulkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial, unsur koperasi yang berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti yang digunakan sistem pembukuan yang baku. Sedangkan unsur sosial dalam artian lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antarsesama anggota koperasi dengan pengurus untuk bekerja sama

menolong diri sendiri maupun solidaritas antar anggota dalam kelompok kekeluargaan yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dengan kesadaran mereka masing-masing.<sup>3</sup> Dengan berusaha didalam wadah koperasi akan lebih mudah untuk mencapai dan memenuhi kepentingan serta tujuannya jika dibandingkan dengan mereka yang berusaha sendiri-sendiri.

Dalam dunia perkoperasian, anggota merupakan suatu hal terpenting dalam perkembangan suatu koperasi, dimana dalam hal ini anggota diharapkan dapat berpartisipasi secara optimal, dibutuhkan strategi yang jitu jika seorang pemimpin koperasi ingin memajukan koperasinya. Perencanaan strategi jitu ini sangat penting, bagaimana tidak jika seorang pemimpin salah mengatur strategi bukannya keuntungan yang diraih tetapi malah sebaliknya. Anggota koperasi pada dasarnya juga adalah pemilik dari koperasi tersebut, oleh karena itu anggota diwajibkan untuk memajukan dan mengembangkan organisasinya. Oleh karena itu anggota koperasi dituntut berperan aktif dalam berpartisipasi dalam mengembangkan dan memajukan koperasinya baik secara langsung ataupun tidak.

Koperasi sebagai suatu instansi merupakan suatu wadah bagi mereka yang bekerja pada instansi pemerintahan yang menyediakan koperasi sebagai media untuk melakukan kredit atau pinjaman uang yang dibayar secara mengangsur. Kredit atau peminjaman uang yang dibayar secara mengangsur oleh pegawai

---

<sup>3</sup> Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nandia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi di Indonesia*, Penerbit Kencana dan badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia. 2005. Hlm 22

negeri pada koperasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja, koperasi tersebut merupakan suatu sarana bagi mereka dalam memenuhi kesejahteraan dengan mengikut sertakan dirinya sebagai anggota koperasi pegawai negeri tersebut. Dengan mendapatkan pinjaman kredit tersebut maka seorang pegawai negeri dapat melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan serta membantu dalam kebutuhan keluarganya, koperasi juga sebagai media yang membantu pegawai negeri untuk melakukan pinjaman modal atau dana guna kesejahteraan hidupnya. Ketika pegawai negeri sipil tersebut telah terdaftar menjadi anggota Koperasi PNS pada SMA Negeri 1 Tanjung Morawa maka anggota koperasi tersebut wajib mengikuti peraturan yang ada pada koperasi tersebut.

Didalam UU No. 5/2014 secara eksplisit menyebutkan bahwa sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari Tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran yang bersangkutan. Ini artinya bahwa, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari iuran PNS yang dipotong sekian persen dari penghasilan yang didapatkannya. Selain dari pemotongan yang dilakukan oleh Pemerintah selaku pemberi kerja, Koperasi yang terdapat pada Instansi dimana Pegawai Negeri Tersebut bekerja dapat juga memotong Gaji Pegawai Negeri, apabila Pegawai Negeri tersebut sebagai anggota Koperasi melakukan peminjaman di Koperasi tersebut dengan mengisi formulir sebagai persyaratan melakukan peminjaman dan menandatangani formulir tersebut

sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan antara PNS dengan Koperasi pada instansi tersebut. Setelah Pegawai Negeri tersebut telah menyetujui persyaratan yang ada maka dengan demikian Pegawai Negeri tersebut telah memberikan Kuasa kepada Koperasi untuk memotong Gaji Pegawai tersebut dalam Jangka waktu yang telah ditentukan. Namun bagaimanakah keabsahan hukum terhadap hubungan pegawai yang memberikan Kuasa kepada koperasi untuk memotong Gaji Pegawai, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian pemotongan yang menimbulkan kerugian kepada Koperasi. Sehingga penulisan Skripsi ini memilih Koperasi Pegawai Negeri pada SMA Negeri 1 Tanjung Morawa sebagai studi dalam memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi antara Pegawai Negeri Sipil dengan Koperasi Pegawai Negeri Sipil

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah keabsahan hukum pemberian kuasa oleh PNS SMA Negeri 1 Tanjung Morawa kepada Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa Pegawai Negeri untuk melakukan pemotongan gaji ?
2. Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian pemotongan gaji yang menimbulkan kerugian bagi Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 1 Tanjung Morawa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui keabsahan hukum pemberian kuasa oleh PNS SMA Negeri 1 Tanjung Morawa kepada Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa untuk melakukan pemotongan gaji.
2. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian pemotongan gaji yang menimbulkan kerugian bagi Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 1 Tanjung Morawa.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran tentang keberadaan koperasi sebagai lembaga keuangan non bank dalam pemberian pinjaman.
2. Secara praktis penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian tentang segi-segi hukum keperdataan khususnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman pada PNS oleh koperasi pegawai dimana pegawai negeri tersebut bekerja.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

##### 1. Pengertian Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari kata Romawi, *Credere*, artinya percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *to believe* atau *to trust* yang artinya sama yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya. Oleh karena itu dasar dari Pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan pada seseorang/badan usaha berdasarkan pada suatu kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik menyangkut masalah waktu, jaminan, bunga maupun tujuan dari kredit tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disebut (UU No. 10/1998) sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

---

<sup>4</sup> Muh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial* (Konsep Teknik dan Kasus), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, hlm 1

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup> Kemudian perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pada Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>6</sup>

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara kedua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin atau undang-undang.

Dari pengertian kredit menurut UU No. 10/1998 dapat dilihat bahwa antara kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Disatu pihak yaitu bank (kreditur) berhak untuk memberikan kredit serta menuntut pengembalian dari debitur, sedangkan dipihak lain debitur berkewajiban melunasi hutangnya kepada kreditur.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>6</sup> [http://www.ercolaw.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50](http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50) Diakses Tanggal 03 Juni 2015 Pukul 19.30 WIB

Pengertian kredit yang dikemukakan oleh para ahli dan pengertian oleh UU No. 10/1998 tentang perbankan tidaklah terlepas dari 5 (lima) Unsur yang terdapat dalam kredit yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Kepercayaan yaitu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan.
2. Kesepakatan yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak (si pemberi kredit dengan si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam suatu akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikururkan.
3. Jangka waktu yaitu jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
4. Risiko yaitu Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.
5. Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank dengan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan prinsip bagi hasil.

Unsur yang paling penting dalam pemberian kredit adalah “kepercayaan”, sebab tidak selamanya pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur langsung saja percaya, semua butuh proses seperti misalnya pemberian kredit oleh koperasi

---

<sup>7</sup> <https://catatanmarketing.wordpress.com/tag/unsur-kredit/diakses> pada Tanggal 03 Juni 2015 Pukul 23.40 WIB

dimana kepercayaan disini berarti berupa adanya jaminan atas kepribadian, kemampuan seseorang anggota koperasi pembayaran di kemudian hari.<sup>8</sup>

## **2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata. Pasal 1320 KUHPdata berbunyi :<sup>9</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan adalah persetujuan kehendak, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan pihak-pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 Tahun atau sudah kawin. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, atau orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

---

<sup>8</sup> Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Berupa Teori dan Manajeme*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2003 hlm 155

<sup>9</sup> <http://blogprinsip.blogspot.com/2012/10/syarat-syarat-sahnya-suatu-perjanjian.html> diakses pada Tanggal 05 Juni 2015 Pukul 20.50 WIB

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian atau objek perjanjian itu kabur, tidak jelas, atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan maka perjanjian itu batal.

d. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*causa*), tetapi menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Dalam perjanjian tanpa kausa Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Dalam perjanjian sebab yang halal Pasal 1336 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Jika tak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, atau pun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuan namun demikian adalah sah.”

Dalam perjanjian sebab terlarang Pasal 1337 dinyatakan bahwa : “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban hukum.”<sup>10</sup>

Keempat Hal diatas dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu :<sup>11</sup>

- a. Syarat *Subjektif* Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat *subjektif* karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Apabila syarat *subjektif* tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkannya perjanjian (*vernietigbaar*).
- b. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat *objektif* karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Apabila syarat *objektif* tidak dapat dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah bahwa perjanjian itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUH Perdata adalah: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian yang dibuat dengan sebab demikian tidak mempunyai kekuatan.

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hlm 80

<sup>11</sup> <http://blogprinsip.blogspot.com/2012/10/syarat-syarat-sahnya-suatu-perjanjian.html> diakses pada Tanggal 05 Juni 2015 Pukul 20.50 WIB

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban pokok pada kedua belah pihak, misalnya jual-beli, sewa-menyewa.

2. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama tersendiri yang diberikan atau ditentukan oleh undang-undang berdasarkan bentuk yang paling banyak terjadi sehari-hari walaupun jumlahnya terbatas. Perjanjian ini disebut juga perjanjian khusus, misalnya jual beli hibah.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi hidup dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat, misalnya : lelang, jual beli angsur.

3. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian untuk mengadakan suatu hak kebendaan, yaitu perjanjian dengan mana hak milik dari seseorang atas suatu benda beralih kepada pihak lain, misalnya hak hipotik.

4. Perjanjian Konsensuil dan Riil

Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang terjadi dengan adanya kata sepakat dalam mengadakan perikatan, sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain diperlukan kata sepakat juga akan dilanjutkan dengan adanya penyerahan barang, misalnya penitipan barang.

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 66

## 5. Perjanjian-perjanjian yang bersifat istimewa

Perjanjian-perjanjian yang bersifat istimewa ini dapat kita jumpai dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Perjanjian *Liberatoir* yaitu perjanjian dimana atas dasar kata sepakat para pihak membebaskan diri dari perikatan atau kewajiban yang ada. Misalnya Pasal 1438 KUHPerdara, Pasal 1440 KUHPerdara, Pasal 1442 KUHPerdara.
- b. Perjanjian pembuktian yaitu dimana para pihak bebas menentukan alat-alat pembuktian yang mereka pergunakan dalam suatu proses. Misalnya perjanjian pembuktian. (*Bewijs overeenkomst*)
- c. Perjanjian untung-untungan, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak melaksanakan kewajiban atau memberikan prestasi terlebih dahulu dengan harapan akan menerima yang lebih besar dari apa yang telah diberikannya pada suatu waktu yang ditentukan atau tertentu. Misalnya perjanjian asuransi.
- d. Perjanjian publik yaitu seluruhnya atau untuk sebagiannya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak adalah penguasa atau bertindak sebagai penguasa. Misalnya perjanjian ikatan dinas.

Jika seseorang memperoleh pinjaman dari pihak lain berarti orang tersebut mendapatkan kepercayaan dari pihak yang meminjamkan (kreditur). Kreditur sudah tentu tidak mau memberikan uangnya untuk dipinjamkan tanpa mengetahui benar bagaimana kemampuan si debitur. Peristiwa inilah yang kita kenal dengan perjanjian pinjam meminjam.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, pinjam meminjam adalah persetujuan dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu akan barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak lain tersebut akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan

yang sama pula. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjamkan dan jika barang tersebut musnah dengan alasan bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (Pasal 1755 KUHPerdara). Ketentuan ini memang sudah tepat karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan barang yang dipinjamnya maka sudah selayaknyalah ia dijadikan pemilik barang tersebut. Sebagai pemilik ia harus memikul resiko atas barang tersebut, dalam halnya pinjam uang ia harus memikul resiko kemerosotan nilai uang itu.<sup>13</sup>

Hal ini menjadi perhatian adalah apakah pemberian kredit oleh koperasi identik dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara. Sebagaimana konsekuensinya dari pendirian ini harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil yang berarti bahwa perjanjian telah terjadi bila uang telah diserahkan. Bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam uang adalah satu dan bersifat riil.

Hal tersebut dapat diperjelas dengan menguraikan terlebih dahulu beberapa pendapat yang memberikan definisi eksistensi dari perjanjian kredit ini yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Menurut Windscheid

Mengemukakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat tangguh yang pemenuhannya tergantung kepada peminjam, yakni kalau

---

<sup>13</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung 1984 hlm 125

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruilzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1978 hlm 27-28

penerima kredit menerima dan mengambil pinjaman itu (Pasal 1253 KUHPerdara)

2. Menurut Asser Kleyn

Mengemukakan perjanjian yang meliputi pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan (*voor overeentkomst*), misalnya perjanjian kredit maka, sarjana ini mengemukakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam meminjam uang.

3. Menurut Gou Deket

Mengemukakan perjanjian kredit yang didalamnya terdapat perjanjian pinjam uang adalah perjanjian yang bersifat konsensuil dan obligatoir.

Berdasarkan pendapat sarjana di atas pada hakikatnya dapat digolongkan dalam dua kelompok ajaran yaitu sebagai berikut :

- a. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan suatu perjanjian yang sifatnya konsensuil.
- b. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang adalah dua perjanjian yang masing-masing bersifat konsensuil dan riil.

Perjanjian kredit dalam hal ini lebih cenderung pada pendapat yang kedua dimana bahwa perjanjian kredit itu adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian ini adalah bersifat konsensuil obligatoir sedangkan penyerahan uang itu dilakukan, barulah ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Melihat sebagaimana perjanjian secara umum perjanjian kredit harus dibuat dengan persetujuan para pihak yaitu kreditur dan debitur, maka barulah persetujuan para pihak yaitu kreditur dan debitur, maka barulah persetujuan tersebut mengikat para pihak. Sesuai apa yang telah penulis kemukakan sebelumnya mengenai pengertian kredit. Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang selanjutnya menjadi undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit. Begitu pula halnya dalam lingkungan peraturan terkait kepegawaian juga tidak ada mengatur secara khusus

tentang perjanjian kredit, melainkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa “untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil”.

Melihat bunyi pasal tersebut ditafsirkan bahwa salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan peminjaman uang atau kredit dengan langkah meningkatkan diri Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan pihak pemberi pinjaman misal, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

### **3. Jenis-Jenis Kredit**

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>

#### **1. Dilihat dari segi kegunaan**

##### **a. Kredit Investasi**

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha dan membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk periode yang relatif lebih lama.

---

<sup>15</sup> <https://kelastambahan.wordpress.com/tag/jenis-jenis-kredit/> Diakses Pada Tanggal 07 Juni 2015 Pukul 19.20 WIB

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan pertanian.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikomsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau

agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan kredit impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

Contoh untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 sampai 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

Keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya dan disatu sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala dana yang sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Maka untuk mempertemukan hasrat usaha dan dana tersebut keduanya diperlukan perantara yang bertindak sebagai kreditur (penyedia dana) bagi si debitur (penerima dana) tersebut.

#### **4. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Adapun tujuan dan fungsi dari pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/tujuan-dan-fungsi-kredit.html> diakses Pada Pukul 08 Juni 2015 Pukul 19.50 WIB

### 1. Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh koperasi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup koperasi.

### 2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan usahanya.

### 3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah: Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan lembaga keuangan.

Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar Kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas

kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Fungsi kredit yaitu :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikan kredit, uang tersebut berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank atau koperasi akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lain sehingga jumlah barang yang beredar bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

## **5. Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit anggota dibawah dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian seksi simpan pinjam. Adapun hal yang harus diperhatikan oleh petugas dan calon nasabah pinjaman kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemohon meminta blanko kepada seksi simpan pinjam dan mengisi permohonan pinjaman.
2. Pembantu pemegang akan memperhitungkan pinjaman tersebut dengan gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Formulir tersebut akan diajukan kepada ketua koperasi untuk persetujuan.
4. Formulir yang telah disetujui ketua koperasi diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan uangnya.

Kriteria penilaian yang dilakukan oleh Koperasi untuk mendapatkan Nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan Prinsip Analitis 5C dimana Mutu permintaan kredit dapat diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Pengajuan kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit dipengaruhi faktor internal dan eksternal bank yang dicakup dalam *The Five C's of Credit*

*Analysis* yang merupakan tahap penting dalam kualifikasi pemberian kredit yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

a. *Character*

Menilai moral, watak atau sifat-sifat yang positif kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya. Penilaian ini dilakukan dengan cara meneliti daftar riwayat hidup, informasi antar bank, refutasi di lingkungan usaha.

b. *Capacity*

Penilaian tentang kemampuan calon debitur untuk melunasi hutang dan kewajiban tepat pada waktunya, sesuai dengan perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh.

Penilaian ini berdasarkan atas kemampuan perusahaan pada masa lalu, kemampuan berproduksi, keuangan dan manajemen

c. *Capital*

Penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam menyertakan dana sendiri atau modal sendiri. Penilaian dengan menganalisis laporan keuangan, akta pendirian.

---

<sup>17</sup> <https://sanoesi.wordpress.com/tag/prinsip-5c-dalam-kredit/> Diakses Pada Tanggal 08 Juni 2015 Pukul 22.20 WIB

d. *Collateral*

Kemampuan calon debitur untuk menyerahkan barang jaminan/aktiva sehubungan dengan fasilitas kredit yang diajukan

e. *Condition of Economy*

Menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik, social dan budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat tertentu, termasuk peraturan pemerintah setempat.

Pemberian pinjaman (kreditur) tersebut dapat berupa perorangan yang mempunyai kelebihan dana dan lembaga keuangan seperti lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank koperasi misalnya. Untuk meningkatkan pendapatan serta taraf hidup masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil tidaklah cukup hanya dengan gaji yang diterimanya tiap bulan oleh karena itu, disamping menerima gaji tiap bulannya Pegawai Negeri Sipil perlu adanya dana tambahan modal di luar gaji yang diterimanya. Maka untuk memperoleh fasilitas kredit dibutuhkan perjanjian antara debitur dengan pihak kreditur yang dinamakan perjanjian kredit.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Apa itu Koperasi ? Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; yang merupakan gabungan dua kata *co* dan

*operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang artinya bekerja sama. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan koperasi.<sup>18</sup> Secara Harafiah dapat diartikan sebagai bekerja bersama atau yang populer dengan sebutan kebersamaan. Namun demikian harus diperhatikan bahwa BEKERJA SAMA tidak sama dengan SAMA-SAMA BEKERJA.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi memberikan Pengertian Koperasi yaitu “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa :<sup>19</sup>

- a. Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas.
- b. Pendiri/pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/individu) atau badan hukum Koperasi.
- c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan.
- d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Dalam Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut :“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

---

<sup>18</sup> Andjar Pachta, W., et al, *Hukum Koperasi di Indonesia*, Kencana, 2005 hlm 15

<sup>19</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945". Sedangkan di dalam Pasal (4) UU No. 25 tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi indonesia seperti berikut :<sup>20</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam ilmu perkoperasian di Jerman, koperasi dalam pengertian ekonomi adalah perhimpunan yang mempunyai 4 (empat) ciri khusus berikut ini :<sup>21</sup>

- a. Sekelompok orang yang disatukan oleh paling sedikit satu kepentingan ekonomis yang sama bagi semua anggota kelompok itu;

---

<sup>20</sup> <https://natariadaeli.wordpress.com/2012/12/28/tujuan-dan-fungsi-koperasi/> diakses pada tanggal 09 Juni 2015 pukul 20.00 WIB

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Bandung. Alumni 1987 Bandung. hlm 24

- b. Tujuan kelompok, baik secara keseluruhan maupun setiap anggota kelompok secara individual, yaitu memajukan kepentingan bersama dengan tindakan bersama berdasarkan solidaritas dan tolong menolong;
- c. Alat untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama;
- d. Tujuan utama badan usaha yang dimiliki bersama tersebut yaitu untuk memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok.

## **2. Pendirian Koperasi Dan Kedudukan Koperasi Sebagai Badan Hukum**

Ketentuan hukum yang menjadi landasan operasional koperasi di wilayah Negara Kesatuan RI tidak hanya sebatas pada Konstitusi (UUD 1945) mulai dari Pedoman Kebijaksanaan Publik disektor ekonomi (GBHN) Peraturan Dasar (UU) peraturan teknis pelaksanaan tentang perkoperasian (PP, Keppres, Kepmen), sampai dengan berbagai aspek-aspek dan asas-asas umum hukum yang sering disebut dengan ketentuan yang *lex generalis* dalam Hukum Perdata pun menjadi dasar kegiatan berkoperasi<sup>22</sup>. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kehidupan koperasi baik dalam geraknya secara internal maupun interaksinya keluar perlu dipahami terlebih dahulu dasar hukum apa saja yang terkait dengan aktivitas berkoperasi.

---

<sup>22</sup> *Ibid* hlm 75

Orang atau manusia, dalam hukum diklasifikasikan sebagai subjek hukum karena sejak di dalam kandungan hingga meninggal dia mempunyai hak dan secara bersamadia juga mempunyai kewajiban. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat atau didirikan untuk maksud tertentu yakni dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan Karena itu oleh hukum kedudukannya disamakan dengan orang.

Di dalam KUHPerdara, pertanyaan diatas telah diatur secara jelas dalam Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 yang memberikan rumusan tentang pengertian suatu perkumpulan. Pasal 1653 berbunyi, bahwa :

Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik.<sup>23</sup>

Perkumpulan-perkumpulan yang dimaksud dalam Pasal 1653 tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai badan-badan hukum. Sehingga meskipun tidak memiliki fisik seperti manusia namun oleh hukum dianggap (seolah-olah) sebagai seseorang manusia.

Sebelum mendirikan koperasi tentunya para calon pendirinya telah membicarakan rencana usaha, setelah para calon pendiri koperasi tersebut

---

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berdiskusi untuk sepakat mendirikan koperasi, maka dipilihlah bentuk dan jenis koperasi yang tepat dan cocok sebagai wadah untuk melakukan usaha tersebut. Rencana usaha akan menentukan bentuk usaha; para calon pendiri koperasi dapat memilih dan menentukan usaha yang mereka kehendaki. Ada dua bentuk koperasi yang dimaksudkan, pertama koperasi primer dan kedua adalah koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang per orang sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan koperasi primer.

Jenis koperasi dapat pula dibedakan berdasarkan kepada adanya kesamaan dalam melakukan kegiatan usaha. Biasanya ini dikaitkan dengan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, maka koperasi dapat pula dibedakan menjadi antara lain sebagai berikut .<sup>24</sup>

- a. Koperasi produsen : koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama.
- b. Koperasi konsumen : koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud kebutuhan bahan makanan, pakaian.
- c. Koperasi industri :
- d. Koperasi simpan pinjam;

---

<sup>24</sup> Andjar Pachta, W., et al, *Op.cit* hlm 83

- e. Koperasi candak kulak;
- f. Koperasi jasa, dan sebagainya.

Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi sekolah dan koperasi mahasiswa dan lain-lain adalah bukan merupakan pembagian jenis koperasi seperti yang kita sebut di atas, melainkan hanya merupakan sebutan terhadap dimana pendiri dan anggotanya berasal. Kalaupun, selanjutnya koperasi tersebut kemudian menjalankan aktivitasnya seperti koperasi produsen, koperasi konsumsi atau koperasi simpan pinjam, maka seperti itulah koperasi-koperasi tersebut digolongkan.

Syarat utama untuk mendirikan sebuah koperasi, baik yang diatur di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi yaitu hanya memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 (dua puluh) orang dari dua puluh orang tersebut kemudian dapat menjadi anggota semua, dan di antara mereka dapat dipilih menjadi anggota pengurus maupun anggota pengawas. Di dalam mendirikan koperasi sekunder hanya memerlukan 3 (tiga) koperasi primer.

Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan kesemua anggota telah memahami betul mengenai tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak mereka dirikan tersebut ke dalam anggaran dasar, yang

berbentuk akta pendirian koperasi. Di dalam anggaran dasar tersebut, para pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat keduduka koperasi;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai sanksi.

Di dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat (otentik) oleh dan ditandatangani di hadapan notaris harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang (yang dipercaya dan ditujuk) untuk duduk dalam organ manajemen koperasi seperti : pengurus, pengelola dan pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi. Selanjutnya setelah semua pendiri masing-masing menandatangani berita acara (minuta) pendirian atau anggaran dasar koperasi di hadapan notaris, maka notaris dalam waktu yang tidak terlalu lama (umumnya 1 (satu) minggu) akan memberikan salinan akta tersebut kepada semua anggota pendiri. Setelah penandatanganan minuta atau berita acara akta

---

<sup>25</sup> Andjar Pachta, W., et al, *Op.cit* hlm 85

pendirian atau anggaran dasar dilakukan, koperasi dan organ-organ yang telah ditunjuk dapat melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing tanpa perlu menunggu salinan dari notaris.<sup>26</sup>

Koperasi dapat memperoleh status badan hukum apabila pengesahan dari otoritas yang berwenang atau registrasi dan pencatatan dilembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara RI. Dengan mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Dengan diperoleh pengesahan terhadap akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi tersebut, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status sebagai suatu badan hukum. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status badan hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Menurut Logika, pemisahan tegas secara status badan hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abdulkadir, *Op.cit* Hlm 92

<sup>27</sup> Abdulkadir *Op.cit* Hlm 93

### 3. Struktur Koperasi

Struktur organisasi koperasi dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan ideologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh *Strategic Competitiveness* sehingga setiap koperasi boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan tetapi secara basic ideologi terutama terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukkan kesamaan.

Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat oleh dan dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Dengan kemampuannya yang terbatas, serta tingkat pendidikan yang terbatas pula, pengurus perlu mengangkat karyawan yang bertugas membantunya dalam mengelola koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik. Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua bentuk organisasi baik, walaupun masing-masing mempunyai kelemahan.

Dalam koperasi kita mengenal 3 perangkat organisasi yang digunakan yaitu:<sup>28</sup>

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam organisasi koperasi.

2. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota koperasi. Dalam hal ini Pengurus menjadi pemegang kuasa rapat anggota. Tugas pengurus adalah mengelola koperasi dalam usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

3. Pengawas

Pengawas juga dipilih oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Bentuk Organisasi Koperasi Menurut Para Ahli :

1. Bentuk Organisasi Menurut Ropke :

---

<sup>28</sup> <http://ditaocalina.blogspot.com/2013/10/bentuk-struktur-koperasi.html> diakses Pada Tanggal 08 Agustus 2015 Pukul 16.35 WIB

Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggan utama dari perusahaan.

- Identifikasi Ciri Khusus.
  - Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi).
  - Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi).
  - Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi).
  - Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa).
  
- Sub sistem
  - Anggota Koperasi.
  - Badan Usaha Koperasi.
  - Organisasi Koperasi.

## 2. Bentuk Organisasi Menurut Hanel :

Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefinisikan dengan pengertian hukum.

- Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.
- Sub sistem koperasi :
  - individu (pemilik dan konsumen akhir).

- Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier).
- Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat.

Struktur organisasi koperasi dapat dibentuk dari segi internal dan eksternal organisasi.

### Struktur Internal Organisasi Koperasi

Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Di antara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota, tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi lainnya

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini :



Anggota : setiap orang yang terdaftar sebagai peserta pemilik koperasi sesuai dengan persyaratan dalam anggaran dasar.

Rapat Anggota : pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.

Pengurus : melaksanakan keputusan keputusan yang ditetapkan oleh rapat anggota untuk menggerakkan roda organisasi dalam merealisasikan tujuan yang ditetapkan.

Pengawas : bertugas melaksanakan pengawasan atas pekerjaan pengawasannya.

Pengelola : pelaksana harian kegiatan koperasi yang diangkat oleh pengurus koperasi atas persetujuan rapat anggota.

Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudian mendapat modal, dan kebutuhan kemudahan lainnya. Berkaitan dengan itu, adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, dan koperasi primer. Bagan struktur eksternal organisasi koperasi dapat dilihat pada berikut.



Koperasi induk : gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota Negara.

Koperasi gabungan : gabungan dari paling sedikit 3 koperasi pusat dan berkedudukan di ibu kota provinsi.

Koperasi pusat : gabungan dari paling sedikit 4 koperasi primer dan berkedudukan di ibu kota kabupaten.

Koperasi primer : koperasi yang merupakan perkumpulan dari paling sedikit 20 orang yang bergabung dengan tujuan yang sama.

Bentuk Organisasi koperasi di Indonesia Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.

- Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas
- Rapat Anggota,

- Wadah anggota untuk mengambil keputusan
- Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :
  - Penetapan Anggaran Dasar
  - Kebijakan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
  - Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus
  - Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta Pengesahan Laporan Keuangan
  - Pengesahan pertanggung jawaban
  - Pembagian SHU
  - Penggabungan, pendirian dan peleburan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam Penelitian ini diperlukan dan ditekankan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batasan-batasan tersebut dilakukan untuk menghindari penelitian yang mengambang yang pada akhirnya tidak terarah.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan hukum pemberian kuasa oleh PNS SMA Negeri 1 Tanjung Morawa kepada Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa untuk melakukan pemotongan gaji dan untuk mengetahui tanggung jawab apabila terjadi kelalaian pemotongan gaji yang menimbulkan kerugian bagi Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 1 Tanjung Morawa.

#### **B. Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>29</sup>

1. Data Primer, meliputi data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu, diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pihak dari Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa.
2. Data Sekunder, meliputi data-data yang diperoleh dari penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

---

<sup>29</sup> Soerjono soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafika, Jakarta, Hlm 90

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berasal dari setiap keputusan otoritas negara yang bersifat mengikat yakni undang-undang. Adapun bahan hukum primer yang menjadi landasan isi dari proposal ini adalah KUHPerdata, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari hasil-hasil penelitian atau pendapat para sarjana atau pakar hukum dalam bentuk hasil karya tulis atau buku-buku literatur hukum.
- c) Bahan non hukum (tertier) adalah bahan yang tidak berhubungan dengan hukum namun dianggap dapat menguatkan argumentasi dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan penulis terhadap data-data yang sudah ada tersedia di perpustakaan yang dilakukan secara membaca, mempelajari, dan mengutip literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa.

#### **D. Metode Analisis Data**

Metode analisa yang dipakai adalah dengan cara analisa deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan atau berdasarkan wawancara dan studi kepustakaan kemudian di analisis secara keseluruhan selanjutnya ditafsirkan berdasarkan analisa yang logis untuk menjawab permasalahan,

- Deskriptif adalah bahan hukum yang diperoleh dari lapangan dituliskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- Logis artinya analisis yang dilakukan tidak bertentangan dengan logika akal sehat serta kaidah ilmu pengetahuan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Keabsahan hukum pemberian kuasa oleh PNS SMA Negeri 1 Tanjung Morawa kepada Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa untuk melakukan pemotongan gaji**

Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa adalah koperasi simpan pinjam yang beralamat di jalan Batang Kuis Pasar VIII No. 151 Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Berdiri pada Tanggal 12 Agustus 1990. Sebagai koperasi simpan pinjam koperasi ini beranggotakan seluruh Pegawai Negeri sipil dalam hal ini yaitu guru dan juga pegawai tata usaha. Untuk menjadi anggota koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa terlebih dahulu harus mempunyai saham (1 saham Rp. 5.000,-) maksimal mempunyai 100 saham, setelah membayar saham maka anggota tersebut harus membayar iuran pokok dan juga iuran wajib. Iuran Pokok sebesar Rp. 10.000,- persaham dan juga iuran wajib sebesar Rp. 5000,- persaham. Iuran Pokok dibayarkan pada waktu calon anggota mendaftarkan diri ke koperasi dan iuran wajib dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.<sup>30</sup>

Pihak yang dapat melakukan pinjaman yaitu anggota yang telah terdaftar di koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Adapun besar pinjaman yang dapat dipinjam di Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa ialah Minimal Rp.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Nenci, Pegawai Negeri Sipil SMA Negeri 1 Tanjung Morawa Selaku Anggota Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, Tanggal 12 Agustus 2015 Pukul 09.50 WIB

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Adapun lama cicilan pinjaman (kredit) yaitu 8 (delapan) Bulan sampai 2 (dua) Tahun dengan bunga pinjaman sebesar 1,5% perbulan.

Prosedur Pemberian Kredit anggota mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian seksi simpan pinjam.

- Pemohon meminta blanko kepada seksi simpan pinjam dan mengisi formulir permohonan pinjaman dan diserahkan kepada pembantu pemegang kas.
- Pembantu pemegang kas memperhitungkan pinjaman tersebut dengan anggota dan juga memperhitungkan apakah anggota tersebut telah mempunyai pinjaman kredit di Bank BRI ataupun Bank Sumut.
- Setelah diperhitungkan oleh pembantu pemegang kas pinjaman dari anggota sesuai dengan Gajinya tersebut maka pinjaman tersebut dapat disetujui oleh Ketua Koperasi.
- Ketua Koperasi menyetujui pinjaman, maka bendahara menyiapkan tanda terima dan sejumlah uang yang telah disepakati, kemudian pemohon menandatangani Formulir tersebut sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang telah disepakati.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak ARM Sihombing, Selaku Ketua Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, Tanggal 12 Agustus 2015 Pukul 11.00 WIB

Hubungan hukum koperasi dan anggota koperasi didasarkan pada dua unsur yaitu hukum dan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan tersebut maka koperasi dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada anggota yang mengajukan kredit. Untuk mengatur keabsahan hukum antara koperasi dan anggota tersebut dibuatlah suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi dan klausula perjanjian kredit telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Proses pemberian kuasa yaitu anggota koperasi mengajukan permohonan perjanjian kredit kepada koperasi. Koperasi memberikan formulir (terlampir) kepada anggota untuk diisi sesuai dengan data-data yang sebenarnya. Keabsahan hukum pemberian kuasa yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa dan juga selaku anggota koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa terdapat pada perjanjian tertulis yang para pihak buat yang terdapat pada formulir pinjaman anggota koperasi (terlampir) dimana didalam perjanjian tersebut berisikan bahwa PNS memberikan kuasanya untuk melakukan pemotongan gaji selama waktu yang telah ditentukan oleh para pihak, anggota koperasi memberikan kuasa kepada pembantu pemegang kas di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa untuk memotong gaji guna membayar angsuran kredit kepada Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa hingga lunas. Setelah disetujui oleh pembantu

pemegang kas maka Formulir tersebut ditandatangani oleh ketua koperasi serta bendahara koperasi memberikan sejumlah uang yang telah disepakati dan menyertakan tanda terima kepada anggota tersebut. Kuasa hanya sebatas pemotongan gaji yang dilakukan oleh pembantu pemegang kas terhadap gaji PNS. Setiap perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak berlaku sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUHPdata menetapkan, bahwa :

- a. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
- b. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan berakhir.
- c. Perjanjian harus ditepati para pembuatnya.

Pengurus koperasi harus menyerahkan daftar nama anggota yang membayar iuran dan cicilan koperasi paling lama 10 hari sebelum akhir bulan kepada pembantu pemegang kas SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Setelah penyerahan daftar nama guru dan pegawai yang membayar iuran dan cicilan koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, pembantu pemegang kas tersebut dapat menghitung perincian yang diberikan oleh koperasi tersebut setelah perhitungan tersebut benar maka pembantu pemegang kas tersebut menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada koperasi. Pembantu pemegang kas tersebut memotong gaji Pegawai Negeri tersebut sesuai dengan perincian pinjaman yang

diberikan koperasi. Pembayaran Gaji dilakukan setiap awal bulan dihari kerja dan Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan daftar perincian gaji bulanan.<sup>32</sup>

Pengertian Kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUHperdata, yang berbunyi : Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>33</sup> Fungsi surat kuasa adalah sebagai salah satu bukti bahwa orang yang disebutkan namanya di dalam surat tersebut berhak dan berkewajiban untuk melakukan sesuai dengan isi surat kuasa. Surat Kuasa Khusus didalam Pasal 1795 KUHPerduta menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Alasan sifat khusus ini hanya sebatas untuk memotong gaji pegawai.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Hendrawadi, Selaku pembantu pemegang kas di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa Tanggal 12 Agustus 2015. Pukul 11.30 WIB.

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004 hlm 1-2

**B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Apabila Terjadi Kelalaian Pemotongan Gaji Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 1 Tanjung Morawa**

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota koperasi dapat melakukan pinjaman. Pinjaman tersebut dapat diberikan apabila telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalkan anggota tersebut meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Koperasi dengan jangka waktu pinjaman 10 bulan dengan bunga pinjaman 1,5% setiap bulan. Maka pembayaran dilakukan dengan membayar angsuran pokok pinjaman ditambah bunga sebesar 1,5% maka total yang harus dibayar yaitu Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu 10 bulan. Koperasi menyerahkan daftar nama anggota yang membayar iuran dan cicilan koperasi tersebut dalam waktu 10 hari sebelum akhir bulan kepada pembantu pemegang kas. Pembayaran angsuran pinjaman tersebut dibayarkan oleh pembantu pemegang kas.

Kelalaian pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil SMA Negeri 1 Tanjung Morawa yang menyebabkan PNS dalam hal ini guru atau pegawai tata usaha dirugikan seperti yang terjadi pada Ibu Nenci tanggal 01 Agustus 2013, cara mengatasinya PNS tersebut dapat memberitaukan langsung kepada pengurus Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa atas kelalaian pemotongan dengan menunjukkan bukti-bukti yaitu daftar perincian gaji, kemudian koperasi

mencocokkan daftar perincian gaji dengan buku Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Apabila benar terjadi kelalaian maka uang akan dikembalikan oleh bendahara koperasi dengan membuat tanda terima. Maka dalam hal ini daftar perincian gaji harus disimpan baik-baik oleh pegawai untuk menjaga kemungkinan kekeliruan atau kesalahan perhitungan.<sup>34</sup>

Kelalaian mungkin merupakan hal yang penting dari semua kesalahan perdata, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Dikatakan ada kelalaian apabila timbul kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain disebabkan karena kurang hati-hatinya melakukan sesuatu perbuatan, atau mengurus sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum. Kelalaian terjadi karena koperasi dalam hal ini lebih memotong gaji anggota yang menyebabkan kerugian bagi anggota atau PNS, yang menyebabkan kerugian bagi anggota koperasi selaku Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan tanggung jawab dari koperasi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh anggota

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,”  
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,  
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk  
menggantikan kerugian tersebut.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak ARM Sihombing, selaku Ketua Koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, Tanggal 07 & 12 Agustus 2015

Untuk membuktikan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum ini, dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat 4 elemen yang harus diujikan, yaitu: Perbuatan, Kesalahan, Kerugian, dan Pertanggungjawaban. maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian ( culpa )
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf , seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai Berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku

mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum.

## 2. Perbuatan Itu Melawan Hukum

- a. Perbuatan melanggar undang-undang
- b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan
- e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

## 3. Ada Kesalahan Pelaku

Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukan perbuatan tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab dahulu akhirnya penulis berkesimpulan :

1. Keabsahan hukum pemberian kuasa yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa dan juga selaku anggota koperasi SMA Negeri 1 Tanjung Morawa terdapat pada perjanjian tertulis yang para pihak buat yang terdapat pada formulir pinjaman anggota koperasi (terlampir) dimana didalam perjanjian tersebut berisikan bahwa PNS memberikan kuasanya untuk melakukan pemotongan gaji selama waktu yang telah ditentukan oleh para pihak. Sehingga dilihat dari segi hukum perdata yakni di dalam KUHPperdata Pasal 1792 yang berbunyi : Pemberian Kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Fungsi surat kuasa adalah sebagai salah satu bukti bahwa orang yang disebutkan namanya berhak dan berkewajiban untuk melakukan sesuai dengan isi surat kuasa. Dari bunyi pasal tersebut dan fungsi surat kuasa menyatakan bahwa pemberian kuasa untuk melakukan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil SMA Negeri 1 Tanjung Morawa sah menurut Hukum.

2. Kelalaian timbul apabila ada kerugian bagi seseorang atau milik orang lain disebabkan karena kurang hati-hatinya melakukan sesuatu perbuatan, atau mengurus sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum. Kelalaian terjadi karena koperasi dalam hal ini lebih memotong gaji anggota yang menyebabkan kerugian bagi anggota atau PNS, yang menyebabkan kerugian bagi anggota koperasi selaku Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan tanggung jawab dari koperasi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh anggota, dan untuk membuktikan adanya suatu kelalaian dapat dibuktikan dengan membawa daftar perincian gaji bulanan dan dicocokkan ke buku koperasi apabila benar terjadi kelalaian maka koperasi memberikan ganti rugi kepada PNS tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

## **B. Saran**

1. Di dalam membuat suatu perjanjian, para pihak harus mengetahui secara jelas isi dari perjanjian, dan isi dari perjanjian tersebut haruslah tidak mengandung atau berisikan kata-kata yang majemuk yang menyebabkan salah tafsir, sehingga setelah perjanjian tersebut telah dibuat dan di tandatangani maka terjamin keabsahan hukum perjanjian dan kepastian hukum tersebut tercipta.

2. Kelalaian dalam pemotongan gaji tersebut terjadi oleh karena faktor *human eror* atau kesalahan manusia, sehingga untuk menghindari faktor tersebut diperlukan ketelitian yang lebih dan suatu sistem yang lebih baik.